



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon., tempat dan tanggal lahir Binjai / 14 April 1958, umur 66 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, sebagai
Pemohon;
melawan

Termohon., tempat dan tanggal lahir Teladan Rejo / 01 November 1986, umur
37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Kota Binjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 14 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 506/62/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : ANAK usia 16 tahun;

3. Bahwa sejak April 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

3.2 Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

3.3 Bahwa Termohon menjual aset yang diberikan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

3.4 Bahwa Termohon acuh terhadap Pemohon;

3.5 Bahwa Termohon selalu membesar-besarkan masalah kecil;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sampai gugatan ini diajukan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 506/62/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Awal tahun 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menjual aset yang diberikan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Termohon sah dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Termohon, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menjual aset yang diberikan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Akta Nikah Nomor 506/62/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, serta isinya sesuai dengan aslinya, sejalan dengan kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara sehingga terhadap bukti P memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, serta Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi (Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkesesuaian satu sama lain, dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak April 2020, yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 sampai sekarang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuh dan tidak ada lagi ketentraman dan kedamaian di dalamnya, sudah tidak terpenuhi maksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut: Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka (1) R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon.) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	480.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	160.000,-
- PNBP PBT	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 630/Pdt.G/2024/PA.Bji